



Dampak S-Pay Later Terhadap Konsumen Muslim: Perspektif Keuangan Islami

Hanik Fitriani

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, hanikfitriani@iainponorogo.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received June 29, 2024 Revised July 3, 2024 Accepted July 3, 2024 Available online July 3, 2024</p> <hr/> <p>*Corresponding author email: hanikfitriani@iainponorogo.ac.id</p> <hr/> <p>Keywords: Islamic Finance, Muslim Consumers, S-Pay Later.</p>	<p>Using the S-Pay Later digital-based payment system in the Shopee marketplace will likely make things easier for its users. Its use increases every year. This can be seen from the Financial Services Authority (OJK) records. In March 2024, debt to S-Paylater reached IDR 6.13 trillion, an increase of 2.90% from March 2023. As a Muslim consumer, it is essential to consider S-Paylater services based on perspective. Islamic finance is based on Sharia law, which contains elements of the prohibition of usury (interest), gharar (transactions must not contain elements of excessive speculation), which harm one party, may (gambling), and fairness. This research uses a qualitative descriptive method, namely by collecting literature studies, namely taking scientific references from books, journals, and other references as well as previous research that suits the researcher's problems; then, the data obtained will be analyzed to conclude. The results of this research are that the impact of S-Paylater on Muslim consumers is divided into two, namely the positive impact, including ease of accessibility and improvement of lifestyle; the negative impact is the potential for being trapped in debt, the potential for waste, compliance with sharia is still doubtful because there is an element of usury and the existence of financial entanglement.</p>
<p>DOI: 10.21154/niqosiya.v4i01.3758 Page: 204-211</p>	<p>Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2024, the author(s)</p>

PENDAHULUAN

Penggunaan sistem pembayaran berbasis digital dianggap mampu memudahkan bagi penggunaannya sehingga semakin banyak penggunaannya diseluruh dunia, di antaranya adalah penggunaan S-Pay Later pada market place Shopee. S-pay later merupakan sebuah inovasi pada sektor keuangan yang memudahkan konsumen dengan cara memberikan jasa pembelian barang secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Penggunaannya mudah, dapat diakses pada smartphone menggunakan internet dan memberikan tawaran berbagai metode pembayaran. Penggunaan S-Pay later meningkat dari tahun ke tahun, hal ini terlihat dari catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Maret 2024 utang pada S-Paylater tembus RP 6,13 Trilliun, meningkat 2,90% dari bulan maret 2023(CNN Indonesia, 2024).

Transaksi yang dilakukan melalui S-Paylater sangat mudah dilakukan dan sangat cepat prosesnya. Hanya dengan Kartu Tanda penduduk (KTP) yang valid dari pengguna Shopee, jika pinjaman disetujui, dana akan ditransfer ke Fitur shopeepay later dan hanya dapat digunakan di dalam aplikasi shopee. Layanan Beli Sekarang Bayar Nanti pada S-Pay Later menjadi populer karena menawarkan banyak kemudahan dan fleksibilitas dalam berbelanja. Setelah melakukan pembelian, maka konsumen bertanggung jawab membayar tagihan sebelum jatuh tempo yang tertera pada struk. Jika tidak membayar angsuran cicilan pada jangka waktu yang ditentukan maka konsumen dikenakan denda sebesar 5%, biaya tambahan 2,94% untuk pelunasan pinjaman dalam jangka waktu cicilan 1bulan, 3-12 bulan dan biaya manajemen 1%. Transaksi ini menjadi kontroversial karena muncul beberapa masalah seperti kerugian dan penambahan biaya di dalamnya.

Ditengah populernya S-Paylater, sebagai konsumen muslim, sangat penting untuk mempertimbangkan layanan ini berdasarkan perspektif keuangan Islami yang didasarkan pada hukum syariah. Keuangan Islami merupakan sebuah sistem keuangan yang berdasarkan hukum syariah yang di dalamnya terdapat unsur larangan riba (bunga) yang dianggap sebagai eksploitatif dan tidak adil, gharar (transaksi tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi berlebihan) yang merugikan salah satu pihak, maysir (perjudian), adanya keadilan (semua pihak yang terikat dalam transaksi harus mendapat perlakuan sama tidak boleh ada eksploitasi dan penindasan) dan transparansi.

S-Pay later yang menawarkan pembayaran semacam kredit, didapatkan biaya administrasi dan biaya tambahan dalam pembayaran cicilannya. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah Dampak penggunaan S-Pay later terhadap konsumen muslim meliputi pola pengeluaran konsumen muslim, potensi terjadinya resiko keuangan seperti jatuhnya konsumen dalam jeratan hutang. Konsumen muslim dituntut untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip syariat Islam. transaksi yang dilakukan oleh konsumen muslim akan menimbulkan dampak bagi dirimereka sendiri. Sehingga penelitian ini dapat digunakan referensi oleh konsumen muslim dalam menentukan keputusan sesuai dengan nilai-nilai Islami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan secara studi pustaka yaitu pengambilan referensi ilmiah dari buku, jurnal dan referensi lainnya serta penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan peneliti kemudian data yang diperoleh akan dianalisa untuk diambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur tentang pendapat para tokoh tentang S-Paylater dampaknya bagi konsumen muslim menurut perspektif Keuangan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Layanan Fitur S-PayLater Pada Aplikasi Shopee

Layanan S-Paylater adalah layanan pinjaman online yang mekanismenya hampir sama dengan kartu kredit. Fitur ini menjadi populer beberapa tahun akhir ini karena menawarkan jasa pinjaman dengan cepat dan mudah. Fasilitas yang diberikan berupa “Beli sekarang bayar nanti” membuat fitur pada aplikasi ini banyak diminati oleh konsumen. S-Paylater merupakan pinjaman berbasis konsumsi yang telah dilegalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lisna Nisa Savila, Fitri Kurniawati, 2024).

Dalam pengajuan pinjaman, S-Paylater sangatlah mudah dan cepat tanpa menggunakan agunan, cek kredit dan memberikan bukti penghasilan. Keistimewaan program ini adalah menawarkan pinjaman perkenalan nol persen dibulan pertama, melayani seluruh Indonesia, dan memberikan fasilitas akses modal untuk usaha kecil dan menengah. Adapun mekanisme penggunaan S-Paylater adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi dan melengkapi data diri dengan KTP, kontak darurat agar pinjaman dapat didaftarkan tanpa diperiksa oleh Bank Indonesia
- b. Izinkan Shopee mengakses lokasi dan menyesuaikan pengaturan telepon.
- c. Verifikasi wajah dengan jelas
- d. Verifikasi secara detail rekening bank
- e. Terakhir, memeriksa pernyataan ulang shopee paylater untuk menghindari biaya keterlambatan dan menentukan tanggal jatuh tempo (Friska Fadhila, Abd. Malik, 2023)

S-Paylater merupakan layanan pinjaman yang disediakan oleh PT. Commerce Finance yang bekerjasama dengan pihak lain dan diawasi langsung oleh OJK. Adapun periode cicilan pada shopee paylater dimulai dari 1x, 3x, 6x dan 12 x cicilan. Dengan biaya penanganan sebesar 1% dari setiap penggunaan S-Paylater. Sedangkan bunganya minimal adalah 2,95% dari setiap kali transaksi pembayaran yang dilakukan dan denda keterlambatan sebesar 5% perbulan dari keseluruhan total tagihan yang telah jatuh tempo termasuk tagihan sebelumnya (Lisna Nisa Savila, Fitri Kurniawati, 2024).

Fitur S-Paylater lengkap di dalamnya yang menjelaskan jumlah limit yang diterima, batas keterlambatan dalam melakukan pembayaran dan sisa limit jika batas limit telah dipakai. Jika terjadi keterlambatan pelunasan cicilan, maka pihak Shopee akan memberikan batasan terhadap penggunaan voucher shopee dan akses fungsi diaplikasi shopee konsumen, serta dapat memengaruhi peringkat kredit pelanggan pada OJK. Untuk menghindari keterlambatan,

pengguna dapat melakukan pembayaran pelunasan cicilan pada tanggal sebelum jatuh tempo periode tagihan. S-Paylater memberikan kemudahan berupa, konsumen dapat melunasi tagihan secara keseluruhan pada periode berikutnya secara langsung namun tidak ada potongan bunga yang diberikan. Kesimpulannya adalah, S-Paylater memberikan kemudahan karena fitur ini mampu menjembatani konsumen yang limit dana namun ingin berbelanja.

Ada beberapa keuntungan dari S-Paylater (Aristanti, 2020) yang menjadikan aplikasi ini digemari banyak orang di antaranya:

a. Tenor pinjaman bervariasi

Jangka waktu pembayaran pada S-Paylater bervariasi yang dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen, mulai 1x, 3x, 6x dan 12x. Semakin singkat pinjaman yang diambil maka semakin sedikit bunganya.

b. Proses mudah dan cepat

Proses pada S-Paylater tidak perlu pencairan melalui bank, melainkan dicairkan berupa limit. Jika konsumen menggunakannya maka limit akan berkurang. Dan jika angsuran dibayarkan tidak melebihi jatuh tempo maka limit secara otomatis akan bertambah.

c. Promonya menarik

Pengguna S-Paylater semakin banyak maka perusahaan semakin banyak memberikan promo pada konsumen sehingga mereka lebih tertarik untuk berbelanja menggunakan S-Paylater.

Berbagai kemudahan dimunculkan dalam platform ini, karena konsepnya yang mirip dengan kartu kredit, maka jika tidak berhati-hati kemudahan yang diberikan akan menyebabkan ketagihan dan selalu ingin menggunakannya. Sebelum menggunakannya maka kita diharuskan untuk memperhatikan hal berikut (lin Emy Prastiwi, 2021):

a. Jiwa konsumtif yang meningkat

Sekali menggunakan fitur ini dan berhasil, maka akan hasrat konsumtif akan meningkat. Jika menggunakan paylater berkali-kali dan tidak pernah telay membayar tagihan secara otomatis limit akan meningkat dan menumbuhkan hasrat untuk berbelanja naik.

b. Bunga dan biaya tambahan

Paylater akan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam belanja, namun dalam pembayaran yang dilakukan oleh Paylater akan ada bunga serta biaya tambahan. Kelebihan dari sistem ini adalah durasi pelunasan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan konsumen.

c. Menggunakan lebih dari satu Paylater

Jiwa konsumtif akan tumbuh jika satu kemudahan didapat maka akan mendapatkan kemudahan yang lainnya. Sehingga menimbulkan hasrat untuk belanja dengan akun lain karena dirasa mudah. Apalagi jika limit di satu akun telah terpakai dan habis, akhirnya akan mencari akun lain untuk menuangkan hasrat berbelanja dengan paylater.

d. Menambah beban pengeluaran

Paylater dapat digunakan sebagai alternatif jika konsumen memiliki banyak pemasukan namun tidak memiliki kartu kredit, namun jika pemasukan konsumen pas-pasan maka akan menambah beban pengeluaran dan mengganggu sirkulasi keuangan lainnya.

e. Ada denda jika telat bayar

Denda yang dibayarkan akan bervariasi sesuai dengan perjanjian di awal. Sebelum mengambil Pay-later sebaiknya kita memahami terlebih dahulu cara penggunaannya. Karena setiap telat akan ada denda yang dibayar.

Konsep Keuangan Islami

Konsep Keuangan Islami adalah sistem keuangan yang berdasarkan hukum syariah (Hukum Islam). Ekonomi keuangan Islam muncul sebagai salah satu alternative yang memberikan solusi terhadap kekurangan yang ada dalam madzhab liberal. Tiga konsep yang harus dipatuhi dalam keuangan Islam yaitu menghindari dari Riba, Gharar dan Maysir.

Gharar dalam transaksi Ekonomi Islam dilarang karena hal tersebut menimbulkan kemadharatan. Islam melarang suatu perjanjian yang bersangkutan dengan resiko atau keraguan artinya resiko sebagai upaya untuk menjadikan satu orang memperoleh keuntungan atas pengorbanan orang lain, maka hal tersebut menjadi gharar. Seperti adanya keraguan dalam jenis pembayaran atau jenis barang yang dijual, keraguan mengenai jumlah harga yang harus di bayar, tidak ada unsur ketegasan transaksi, adanya unsur tekanan ([Intan Novitasari, 2022](#)).

Riba juga dilarang dalam Islam. Riba merupakan tambahan, kelebihan atau peningkatan. Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil. Para ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam bentuk apapun. Dan maysir merupakan memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras atau sering dikenal dengan perjudian. Pelarangan maysir karena dihadapkan pada kondisi yang tidak jelas antara untung rugi sehingga tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan sehingga diharamkan ([Otoritas Jasa Keuangan, 2024](#)).

Segala usaha manusia pada prinsipnya adalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun dalam hal ekonomi dan keuangan perlu adanya dasar yang sesuai dengan norma masyarakat dan agama. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan keuangan dalam Islam maka perlu menjalankan prinsip ([Rizal darwis, 2013](#)) berikut:

a. Berusaha untuk mengambil yang Halal dan Baik

Allah memerintahkan manusia tidak hanya untuk beriman saja, namun memerintahkan untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang halal dan baik baik dari segi perolehannya, materinya maupun penggunaannya.

b. Dalam Perniagaan harus Rela sama Rela

Perniagaan yang dilakukan haruslah adil, artinya dilakukan sukarela oleh kedua belah pihak. Mekanisme pasar akan berjalan wajar jika konsep rela-sama rela terlaksana antara penjual dan pembeli.

c. Halal Cara Perolehan dengan menghindari keraguan dan berlaku adil

Berlaku adil dekat dengan taqwa, perniagaan dalam Islam dilarang untuk menipu, bahkan dilarang membawa sesuatu yang menimbulkan gangguan pasar seperti tadlis, ikhtikar dan najasy.

d. Tolong Menolong dan Menghindari Resiko Yang Berlebihan

Pengambilan resiko yang melebihi kemampuan tidak dianjurkan dalam Islam karena akan mengalami ketidakpastian sehingga memberatkan.

Fitur S-Paylater digunakan dengan mekanisme ia membayar penjual diawal kemudian membebankan biaya kepada pembeli dengan cicilan setiap bulan, ditambah dengan biaya tambahan dan bunga yang telah dihitung shopee. Artinya, shopee mendapatkan keuntungan dari pinjaman S-Paylater yang diakses oleh konsumen. Dalam Islam Hutang dagang (Qard) tidak boleh menghasilkan keuntungan atau manfaat bagi peminjam (Shopee) sehingga praktik ini tidak diperbolehkan dalam Islam.

Menurut Friska Fadila, Shopee Pay Later dapat digunakan sesuai dengan prinsip Qardh, namun hanya dalam kondisi tertentu dan akan dianggap fasid dan batal hukum jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Terdapat Konsep Gharar pada S-Paylater terlihat pada pengguna mengaktifkan S-Paylater tetapi tidak diberitahu tentang biaya tambahan 2,95% untuk setiap transaksi, biaya penanganan transaksi 1% untuk setiap pembelian dan biaya keterlambatan pembayaran 5% selain itu jangka waktu pinjaman tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran saat memilih opsi pembayaran 1 bulan. Kapanpun konsumen melakukan pembelian pada tanggal yang berbeda, maka sistem akan tetap mencatat pembelian pada tanggal yang telah ditentukan (Friska Fadhila, Abd. Malik, 2023).

S-Pay later dianggap Riba Jahiliyah yang mengacu pada bunga yang dikenakan di atas jumlah pinjaman awal. Setiap transaksi dengan jatuh tempo maka akan dibebankan biaya tambahan 2,95% dari transaksi dan biaya penanganan 1% dari total belanja. Maka jelaslah S-Pay Later tidak diperbolehkan penggunaannya dalam Islam. Karena Shopee menginginkan keuntungan melalui pengguna, shopee sebelumnya telah menetapkan persyaratan biaya tambahan dan denda yang akan dikenakan kepada pengguna jika melwati batas waktu yang ditentukan. Hutang yang dikembalikan dengan adanya tambahan maka termasuk riba dan hukumnya haram. Imam Ibnu Qudamah menyatakan dalam kitabnya Al-mughni: "apabila ada tambahan yang disyaratkan pada hutang yang hendak akan dibayar adalah haram, hukum tersebut tanpa adanya perselisihan oleh para ulama. Imam Mundzir berkata : para ulama terkemuka sepakat bahwa apabila seseorang meminjamkan hutang dengan memberikan syarat 10% dari hutang sebagai hadiah imbalan kemudian memberikan pinjaman tersebut dan mengambil tambahannya maka itu adalah riba (Ziadil Ulum dan Asmuni, 2023).

Dampak Terhadap Konsumen Muslim

Fitur S-Paylater memiliki beberapa dampak di antaranya:

1. Dampak Positif
 - a. Kemudahan dan Aksesibilitas

S-Pay Later memberikan kemudahan bagi konsumen Muslim untuk mengakses barang dan jasa tanpa perlu membayar penuh di muka. Hal ini membantu dalam manajemen keuangan pribadi dan memberikan fleksibilitas lebih.

b. Peningkatan Gaya Hidup

Dengan kemudahan pembiayaan, konsumen dapat meningkatkan gaya hidup mereka dan memenuhi kebutuhan yang sebelumnya sulit dijangkau.

2. Dampak Negatif

a. Potensi Terjerat Hutang

Islam mendorong umatnya untuk menghindari berhutang kecuali keadaan mendesak. Berhutang tanpa perencanaan yang matang dapat menimbulkan masalah keuangan di masa depan. Kurangnya pengelolaan keuangan yang baik dapat menyebabkan konsumen terjerat utang yang terus menumpuk. Fitur Paylater ini sangat berpotensi menambah utang utang menjadi lebih banyak karena membeli apapun menjadi lebih mudah tanpa harus berfikir dua kali. Islam membolehkan adanya hutang piutang asalkan dilakukan sesuai syariat Islam, karena jika tidak sesuai syariat akan menimbulkan kemadharatan bagi penghutang hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah yang Artinya: “Barang Siapa yang memberi Pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kamu dikembalikan”. Hal ini menimbulkan beban finansial yang berat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam keuangan Islami.

b. Berpotensi Mengalami Pemborosan

Fitur yang disajikan menjanjikan banyak kemudahan untuk pengguna sehingga menjadikan hasrat konsumtif konsumen meningkat. Hal ini jika tidak mampu mengendalikannya akan menjadikan pribadi yang boros dan tidak berfikir panjang pada saat membeli sesuatu yang bukan kebutuhan, melainkan hanya memenuhi keinginan saja. Penggunaan layanan PayLater dapat mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan. Islam menganjurkan kesederhanaan dan kebijaksanaan dalam berbelanja. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Isra':27 “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. Ekonomi Islam mengajarkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Menganjurkan untuk membelanjakan harta sesuai kemampuan. (lin Emy Prastiwi, 2021)

c. Kepatuhan Syariah Diragukan

Banyak konsumen merasa bahwa layanan S-Pay Later yang mereka gunakan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Syariah, terutama terkait dengan biaya tambahan yang bisa dianggap sebagai riba.

d. Keterikatan Finansial

Menggunakan layanan PayLater berarti konsumen terikat dengan kewajiban finansial di masa mendatang, yang dapat mempengaruhi kebebasan finansial dan kestabilan ekonomi keluarga. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah 282 : “Hai orang-

orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

KESIMPULAN

Layanan S-Pay Later menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam berbelanja, tetapi dari perspektif keuangan Islami, ada pertimbangan khusus yang harus diperhatikan. Konsumen Muslim perlu memastikan bahwa layanan ini sesuai dengan prinsip Syariah, menghindari riba, gharar, dan maysir, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang pada kesehatan keuangan mereka. Edukasi dan pemahaman yang baik tentang keuangan Islami adalah kunci untuk memanfaatkan layanan ini secara optimal dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- Aristanti. (2020). *PayLater, Kartu Kredit Zaman Now yang Ternyata Bisa Bikin Kalap Belanja!* <https://koinworks.com/blog/apa-itu-pay-later/>
- CNN Indonesia. (2024). *Utang di PayLater Tembus Rp6 T per Maret 2024.* <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240514182526-78-1097610/utang-di-paylater-tembus-rp6-t-per-maret-2024>
- Friska Fadhila, Abd. Malik, K. (2023). PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DALAM EKONOMI ISLAM. *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3, No.2.
- Iin Emy Prastiwi, T. N. F. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, No. 1.
- Intan Novitasari, L. L. (2022). Gharar dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, No.2.
- Lisna Nisa Savila, Fitri Kurniawati, A. G. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Bayar Nanti (Paylater) Pada Aplikasi Shopee. *Sahmiyya*, 3, No. 1.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah.* <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- Rizal darwis. (2013). Konsep dan Dasar Keuangan Dalam Islam. *Tahkim*, IX.
- Ziadil Ulum dan Asmuni. (2023). Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 5, No.1.